**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**TAHUN 2019**

**1.    Pendahuluan**

Kegiatan PPDB dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan,  dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan berjalan dengan tertib dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maka diperlukan sebuah pedoman pelaksanaan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru. Sebagai bentuk layanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan maka khusus untuk PPDB SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan secara online (dalam jaringan), sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi yang selalu diperbaiki dan disempurnakan dari tahun ke tahun sehingga mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Untuk mengoperasionalkan aplikasi yang sudah tersedia maka dibutuhkan sebuah sistem jaringan yang menghubungkan masing masing server satuan pendidikan yang digunakan dalam PPDB Online dengan server Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Performance Server yang akan diakses langsung oleh masyarakat dalam memantau data perkembangan realtime PPDB. Utuk itu maka dibutuhkan sebuah jaringan lokal (Lokal Area Network / LAN) yang solid dan mampu meredam kemungkinan terjadinya gangguan dari pihak luar (Hacker), jaringan yang solid dan aman tersebut akan mampu diwujudkan manakala terdapat teamwork yang solid, kredibel dan bertanggungjaqwab. Untuk itu komunikasi dan koordinasi antara Panitia PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Panitia PPDB Satuan pendidikan selalu dijaga tidak terputus selama proses PPDB berjalan.

**2.    Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2018/2019 adalah:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,  pengganti PP Nomor 17 Tahun 2010
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

**3.    Lingkup Kegiatan**

1. Mempersiapkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru sebagai pedoman satuan pendidikan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
2. Memfasilitasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Penerimaan peserta Didik Baru dalam jejaring (online)

**4.    Teknik Pelaksanaan**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai acuan pelaksanaan PPDB di Satuan Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang mensosialisasikan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru kepada semua satuan pendidikan.
3. Semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mempersiapkan server dan PC Client sesuai kebutuhan.
4. Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengecekan instalasi LAN di satuan pendidikan.
5. Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sterilisasi server dan PC Client satuan pendidikan serta menginstal aplikasi PPDB.
6. Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinir input data pendaftar, melaksanakan pengamanan jaringan, memfasilitasi pengecekan data dan posisi pendaftar melalui SMS Gateway, menyusun jurnal pendaftaran secara online, perubahan jurnal dilakukan dengan interval waktu 5 menit.
7. Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengunci data di server pada hari terakhir setelah semua satuan pendidikan menyatakan telah selesai menginput data calon peserta didik dan merilis jurnal final yang berfungsi sebagai pemberitahuan calon peserta didik yang dinyatakan diterima.

**5.    Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan     :  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksnakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tempat pelaksanaan    : Input data dilaksanakan Satuan Pendidikan masing-masing sedangkan proses manajemen dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**6.    Keluaran (Output)**

Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) di semua satuan pendidikan dengan ketentuan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah jenjang SMP secara daring (dalan jejaring) sedangkan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat serta SD dan TK secara Offline / Luring (luar jejaring).

**7.    Hasil (Outcome)**

Terlaksnanya Penerimaan Peserta Didik Baru yang obyektif, akuntabel, transparan,  dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**8.    Pembiayaan**

Biaya pelaaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru berasal dari dana APBD II (dana kegiatan rutin) sebesar Rp 159.570.000,- (Seratus limapuluh sembilan juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah).

Magelang,  Oktober  *2017*

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 TTD

**TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd.**

NIP. 19630403 198703 1 016